
Tata Cara Permohonan Informasi Publik
Mengisi Form Yang Sudah Disediakan
Pemohon datang langsung ke desk/pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) badan publik.
Syarat Permohonan
Pemohon wajib menyertakan identitas diri (KTP/SIM untuk perorangan, akta/AD-ART untuk badan hukum).
Proses & Jangka Waktu
Setelah permohonan diterima, petugas PPID akan memberikan tanda bukti. Jawaban akan diberikan paling lambat 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja bila diperlukan. Informasi disampaikan sesuai format yang diminta, dengan kemungkinan dikenakan biaya penggandaan.
Jika Permohonan Ditolak
pemohon berhak mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja. Jika keberatan tersebut masih ditolak, sengketa informasi dapat diajukan ke Komisi Informasi (KI)
bapperidakabbandung
bapperidakabbandung Hallo Wargi Pembangunan!.
Wargi Pembangunan, kini lebih mudah mengajukan nformasi publik dengan langkah yang jelas, cepat, dan transparan. Syaratnya gampang loh!
1. Isi form yang sudah disediakan
2. Sertakan identitas diri yang sah
3. Tunggu jawaban maksimal 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja)
4. Jika ditolak, Anda berhak mengajukan keberatan hingga ke Komisi Informasi
Mari manfaatkan hak kita untuk mendapatkan informasi publik demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel ✨
untuk informasi lebih lanjut silakan klik link berikut untuk tatacara lengkapnya!.
https://ppid.bandungkab.go.id/detail/badan-perencanaan-pembangunan-riset-dan-inovasi-daerah-tata-cara-permohonan-informasi-publik--bapperida-kabupaten-bandung
Lihat Insight
Promosikan postingan
Jadilah yang pertama menyukai ini
6 menit yang lalu
Tambahkan komentar...
Kirim